

**SKRIPSI**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG AKSI  
VANDALISME TERHADAP FASILITAS UMUM DI  
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

**RAHMAT AYATULLAH FAKHRUDDIN**

**B111 16 069**



**DEPARTEMEN  
HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP AKSI  
VANDALISME TERHADAP FASILITAS UMUM DI  
KOTA MAKASSAR**

**OLEH**

**RAHMAT AYATULLAH FAKHRUDDIN  
B11116069**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP AKSI VANDALISME  
TERHADAP FASILITAS UMUM DI KOTA MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh

**RAHMAT AYATULLAH FAKHRUDDIN**  
B111 16 069


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat, 9 Mei 2022 Dan  
Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Pembimbing Utama**

  
Dr. Ratnawati., S.H., M.H.  
NIP.196904041998022002


**Pembimbing Pendamping**

  
Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H  
NIP. 197912122008122002

**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



  
Dr. Muskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Rahmat Ayatullah Fakhruddin

NIM : B111 16 069

Peminatan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Departemen : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Vandalisme  
Terhadap Fasilitas Umum di Kota Makassar"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi


Makassar, 09 Mei 2022

Pembimbing Utama



Dr. Ratnawati., S.H., M.H.  
NIP.196904041998022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H  
NIP. 197912122008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RAHMAT AYATULLAH FAKHRUDDIN  
N I M : B11116069  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan  
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Aksi Vandalisme terhadap Fasilitas Umum di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Pengembangan



Prof. Dr. Saizah Halim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rahmat Ayatullah Fakhruddin  
NIM : B11116069  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum di Kota Makassar"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberikan *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 09 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Rahmat Ayatullah Fakhruddin  
NIM. B11116069

## ABSTRAK

**Rahmat Ayatullah Fakhruddin (B11116069) *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum di Kota Makassar* (ibawah bimbingan Ratnawati Pembimbing Utama dan Andi Syahwiah A. Sapiddin Pembimbing Pendamping)**

Penelitian ini untuk menganalisis pengaturan terhadap aksi *vandalisme* yang terjadi di Kota Makassar dan menganalisis faktor terjadinya aksi *vandalisme* di Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara narasumber dan pengumpulan data primer berdasarkan hasil studi lapangan pada area-area serta ruas jalan di Kota Makassar yang menjadi tempat dilakukannya aksi *vandalisme*.

Pengaturan hukum yang dimaksud antara lain melakukan analisis terhadap data inventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Makassar terkait serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku yang berafiliasi terhadap suatu kelompok yang sering melakukan aksi *vandalisme* di Kota Makassar.

**Kata Kunci: Sosiologi Hukum, *Vandalisme*, Faktor Hukum.**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum di Kota Makassar”** sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus diselesaikan mahasiswa fakultas hukum untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 di fakultas hukum universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan salam dan shalawat bagi junjungan dan tauladan umat manusia Nabi akhirul alam, Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia diseluruh dunia dari zaman jahiliah ke zaman pencerahan ilmu pengetahuan.

Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran akan menjadi berkah dan akan memperoleh manfaat dan hasil yang maksimal. Meskipun demikian, penulis menyadari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak terutama dukungan dari keluarga dan kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Fakhruddin Abu Massi dan Ibunda tercinta Resmiaty, karena dengan dorongan semangat dan motivasi dari mereka yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun kadang ada sesuatu hal yang menghambat. Terima kasih banyak karena tidak pernah berhenti mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah mengeluh dan bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis dari kecil hingga sekarang ini. Terima kasih kepada saudaraku Ahmad Saputra Fakhruddin, Wirawan Fitrah Fakhruddin, dan Muhammad Farid Zaqy Fakhruddin karena telah menjadi kakak dan adik yang selalu memberikan semangat kepada saya selaku penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan kesulitan tapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya banyak bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga rampungnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Hasnuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H. Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H. Dan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Dr. Hasrul, S.H, M.H
3. Dr. Ratnawati S.H.,M.H. selaku pembimbing Utama dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan memberikan arahan yang mendidik bagi penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Dr. Wiwie heryani S.H.,M.H. dan Dr. Andi Tenri Famauri S.H.,M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku penasehat akademik penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus kepada dosen departemen hukum masyarakat dan pembangunan atas pendidikan dan ilmu yang diberikan kepada penulis.

7. Seluruh pegawai akademik fakultas hukum yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama menjalani masa perkuliahan mulai dari awal studi hingga akhir studi.
8. Terima kasih kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang telah memfasilitasi penulis dalam penelitian untuk menyelesaikan tulisan ini.
9. Terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Terima kasih kepada yang terkasih yang telah memberikan dorongan moral dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi
11. Sahabat-sahabat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ahmad S.H, Merianti Djaka S.H, Muhammad Yusril Yusuf S.H, Asdar ferry Salim S.H, Muhammad Refqi Novianto S.H, Abdul Salam S.H, Erik, Amir S.H, Royan Juliazka Chandrajaya S.H, Safwa Annisa S.H, Husnul Khotimah S.H, Hans Giovany S.H, Fadillah Amaliah Syarif S.H, Muh. Arfan dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya serta pengalamannya dari awal kuliah hingga di akhir studi penulis.
12. Teman-teman penulis di BAURGA BOYS CLUB yang tak sempat disebut satu persatu namanya yang telah memberikan bantuan,

semangat serta pengalamannya dari awal perkuliahan sampai di akhir studi.

13. Senior-senior Kakanda Muhammad Sarif Nur, S.H, Kakanda Muhammad Faisal, S.H., M.H, Kakanda Muhammad Rayhan Ramadhan Hamdy S.H, Kakanda Sulaiman Samsuddin S.H., M.H, dan masih banyak lagi senior senior yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan pengalaman, pengetahuan serta teman kepada penulis dalam menjalankan roda organisasi selama berkuliah.
14. Teman-teman lembaga Mahkamah Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum (MKM-FH) periode 2019-2020 yang telah memberikan pengalaman kepada penulis.
15. Teman-teman Pengurus dan Para Dewan Pertimbangan Lembaga Law and Society Studies Institute (LETS-INSTITUTE) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum yang telah memberikan pengalaman kepada penulis.
16. Teman-teman Pengurus dan Para Dewan Pertimbangan Organisasi Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum yang telah memberikan pengalaman kepada penulis.

17. Teman-teman Diktum yang telah banyak memberikan pengalaman dan motivasi kepada penulis serta menjadi teman diskusi penulis di lingkup kampus maupun diluar kampus.
18. Serta kepada para junior yang senantiasa membantu penulis, Arham Kahar, Ahmad Devis, Muhammad Atha Mukarram, Resky Diaul Haq S.H , Siti Nuralisa S.H, Wanda Safitri S.H dan yang lainnya.
19. Serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar dan rekan, yang saat ini memberikan dorongan dorongan selama kerja untuk menyelesaikan Studi perkuliahan saya.
20. Serta SulaimanSamsuddin Partnership Law Firm, yang saat ini memberikan dorongan dorongan selama sebagai paralegal di *law firm* tersebut untuk menyelesaikan Studi perkuliahan saya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Sosiologi Hukum.....	8
1. Pengertian Sosiologi Hukum .....	8
2. Objek Kajian Sosiologi Hukum .....	10
B. <i>Vandalisme</i> .....	13
1. Pengertian <i>Vandalisme</i> .....	13
2. <i>Vandalisme</i> pada Fasilitas Umum .....	16
C. Kesadaran Hukum Masyarakat.....	17
1. Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat .....	17
2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat.....	21
D. Penegakan Hukum.....	22
1. Ruang Lingkup Penegakan Hukum .....	22
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	25
E. Pelanggaran Hukum.....	31

1. Penyebab Masyarakat Melanggar Hukum .....	31
2. Jenis dan Faktor Terhadap Ketaatan Hukum.....	33
1. Penyuluhan Hukum.....	38
F. Teori Hukum Progresif .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Populasi Dan Sampel.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Aksi <i>Vandalisme</i> di Kota Makassar .....	53
B. Pengaturan Aksi <i>Vandalisme</i> Terhadap Fasilitas Umum di Kota Makassar .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beberapa kejadian di daerah perKotaan sering terdapat fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh negara yang tak layak lagi digunakan serta tak aman dan tak nyaman digunakan. Keadaan tersebut karena adanya coretan-coretan dinding, pembakaran fasilitas umum, hingga pemecahan kaca pada halte bus. Hal itu diakibatkan karena adanya aksi *vandalisme* yang dilakukan oleh beberapa oknum dari lapisan masyarakat, baik kelompok pemuda ataupun dewasa atau sering juga dikatakan dengan sebutan *vandalisme*.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas tentang apa yang terkait dengan aksi *vandalisme* yang dalam artian perusakan fasilitas umum dan perusakan milik pribadi seperti rumah toko (Ruko), dan bangunan lainnya dimana sering kita temukan fasilitas-fasilitas yang tadinya dibuat demi kenyamanan serta keamanan masyarakat banyak, tetapi ada sebagian orang yang sengaja untuk merusak fasilitas tersebut yang dulunya bisa digunakan serta bersih dari coret-coretan namun di coret-coret menggunakan cat warna untuk menyampaikan aspirasi ataupun hanya sekedar sebagai wadah untuk karya seni yang dimana karya tersebut merusak fasilitas umum.

Aksi tindakan *vandalisme* tersebut dilakukan atas dasar dorongan secara pribadi atau kelompok, aksi tersebut sangatlah merugikan negara dan masyarakat. Kerugian tersebut baik dari aspek ekonomi dengan biaya pembangunan tersebut diperoleh dari pajak negara. Pelayanan publik yang harusnya bersih namun tercoret-coret dan kerugian-kerugian lain yang ditimbulkan oleh aksi *vandalisme*.

Sementara itu *vandalisme* sendiri berasal kata *vandal* atau *vandalus* yang mengacu pada suatu suku pada zaman purba yang menempati sebelah selatan Baltik antara Vistula dan Oder. Diabad keempat dan kelima masehi suku ini mengembangkan wilayahnya mulai dari Spanyol hingga Afrika Selatan. Pada Tahun 455 Masehi suku ini memasuki Roma dan menghancurkan karya seni dan sastra Romawi yang terdapat pada waktu itu, dari perilaku tersebut maka setiap orang yang melakukan tindakan perusakan setiap orang yang melakukan tindakan tersebut dikatakan *vandal* sesuai dengan perilaku suku *vandal*.<sup>1</sup>

Menurut Goldstein dan Stanley *vandalisme* terbagi terhadap beberapa kategori seperti *vandalisme aquisitive* yang dilakukan untuk mendapatkan uang seperti perusakan terhadap telepon umum, *vandalisme ideological* kategori ini adalah aksi yang dilakukan berdasarkan ideologi tertentu yang dia gunakan untuk menyampaikan

---

<sup>1</sup> Anonim, "Vandalisme", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Vandalisme>, 11 Januari 2020, di akses pada 13 Mei 2021.

sebuah pesan tertentu, *tactical vandalisme* adalah pengrusakan yang dilakukan secara terstruktur, sadar dan terencana, *vindicat vandalisme* adalah *vandalisme* yang bertujuan sebagai aksi balas dendam terhadap orang ataupun lembaga, *play vandalisme* aksi ini hanya untuk semata-mata permainan, *malicious vandalisme* adalah aksi yang dilakukan untuk menunjukkan ekspresi ketidakpuasan, kemarahan ataupun keputusasaan tertentu<sup>2</sup>. Kriteria *vandalisme* adalah suatu aksi perusakan terhadap suatu fasilitas-fasilitas umum atau milik pribadi yang dirusak melalui coret-coret tembok yang membuat ketidaknyaman bagi masyarakat umum.

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum maka tindakan atau aksi *vandalisme* digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan atau tindakan kriminal. Di Indonesia sendiri tindakan *vandalisme* di golongkan kedalam tindakan kriminal sebagaimana yang diatur dalam KUHP Bab XXVII Pasal 406 sampai Pasal 412 yaitu tentang menghancurkan dan merusakkan barang. Dan dalam Pasal 489 Ayat 1 yang berbunyi “ kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah”.

---

<sup>2</sup> Wahyu Widiastuti, “Strategi Peningkatan Kepedulian Mahasiswa Terhadap Fasilitas Belajar Mengajar”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya*, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2010, hlm. 104-105.

Terlepas dari hal tersebut terkadang perusakan tersebut terjadi pada fasilitas-fasilitas yang yang telah tidak terawat dari awalnya ataupun dikarenakan hasil dari demonstrasi ataukah beberapa oknum beberapa kelompok pendukung klub olahraga, geng motor, atau kelompok-kelompok pemuda lainnya hingga melakukan anarkisme terhadap fasilitas tersebut sampai pada terbengkalainya suatu fasilitas tersebut.

Hal ini dapat menjadi bahan kajian dalam sudut pandang sosiologi hukum terhadap kebijakan serta perawatan fasilitas umum tersebut, sehingga menjadikan bahan acuan untuk menjaga sarana dan prasarana fasilitas umum negara di Kota Makassar.

Aksi *vandalisme* sering dianggap hal biasa dan diabaikan oleh masyarakat umum karena dianggap pelanggaran yang kecil dan mempunyai dampak serta pengaruh yang kecil bagi kehidupan masyarakat. Padahal jika diperhatikan lebih jauh lagi *vandalisme* cukup memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia umum seperti mengganggu pemandangan dan mengganggu fungsi dari fasilitas umum yang disediakan.

Aksi *vandalisme* dengan cara mencoret-coret tembok atau dinding ruang publik di Kota Makassar kembali marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan sulit dikendalikan oleh penegak hukum seperti satpol sebagai penertib. Hampir setiap tembok atau dinding di ruang-ruang publik Kota Makassar kini dipenuhi oleh coretan

tidak jelas bahkan tulisan coretan tersebut cenderung mengandung makna tidak baik ada juga tulisan yang menyampaikan kritik terhadap keadaan Negara yang sedang tidak baik-baik saja, ataupun kritik terhadap pemerintahan yang banyak melakukan penyelewengan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih mendalam lagi terkait aksi *vandalisme* terhadap fasilitas umum yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada di Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagai kacamata yang digunakan dan yang terkait dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Aksi *Vandalisme* di Kota Makassar?
2. Bagaimana Pengaturan Tentang Aksi *Vandalisme* terhadap Fasilitas umum di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Aksi *Vandalisme* di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Pengaturan Tentang Aksi *Vandalisme* terhadap Fasilitas umum di Kota Makassar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

##### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu dalam mengkaji aksi *vandalisme* oleh kelompok-kelompok sosial di Kota Makassar menggunakan teori-teori tentang kesadaran hukum dalam bidang kajian sosiologi hukum.

##### **2. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara praktis yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam setiap kebijakan terkait pengendalian dan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan aksi-aksi vandalis di Kota Makassar.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Ada beberapa penelitian yang membahas dan memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini sebelum penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Skripsi pada mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Islam**

Indonesia pada Tahun 2016 yang ditulis oleh Bentiga Naraotama (12410018) dengan penelitian yang berjudul "*GRAFITI YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA PADA SARANA DAN PRASARANA UMUM DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI*",

pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada daerah penelitian di Kabupaten Klaten.

2. Skripsi pada mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2018 yang ditulis oleh Difta Wahyu Ajidengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA VANDALISME DI KABUPATEN KLATEN”.

Penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan beberapa penelitian diatas, hal ini dapat dilihat bahwa bahwa masing-masing penulis diatas membahas dari aspek hukum pidananya dimana yang pertama membahas tentang tinjauan hukum pidana dan aspek kriminologi hukum sedangkan yang kedua membahas tentang bagaimana penegakan pidananya. Sedangkan, dalam skripsi ini penulis membahas tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Aksi *Vandalisme* terhadap Fasilitas Umum di Kota Makassar. Hal tersebut jelas memiliki perbedaan dengan kedua penelitian sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sosiologi Hukum

##### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat.<sup>3</sup> Dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.<sup>4</sup>

Istilah sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang bernama Anziotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya, dapat dijelaskan bahwa sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli filsafat hukum, ilmu hukum, serta sosiologi. Semenjak Anzilotti mengemukakan istilah sosiologi hukum, timbul berbagai pendapat yang berkisar pada

---

<sup>3</sup>Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 2.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

ruang lingkup sosiologi hukum dan perspektif penelitiannya.<sup>5</sup> Ruang lingkup sosiologi hukum secara umum, yaitu berkisar pada:

- a) Mempelajari dasar sosial dari hukum, berdasarkan anggapan bahwa hukum timbul dari proses lainnya.
- b) Mempelajari efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat.

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, melainkan juga dari kalangan hukum sendiri.<sup>6</sup>

Achmad Ali dalam bukunya mengemukakan 8 aliran pemikiran dalam ilmu hukum secara konvensional, yang salah satunya adalah aliran sosiologis. Kemudian dijelaskan bahwa aliran sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan sosial, bukan hanya sebagai kaidah.<sup>7</sup>

Dalam sudut pandang lain, sosiologi hukum juga merupakan suatu orientasi yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam masyarakat. Perubahan masyarakat yang terjadi seperti aspek kedamaian, konflik, kesesuaian atau bertentangan dengan

---

<sup>5</sup>Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

<sup>6</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 5.

<sup>7</sup>Achmad Ali, 2011, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 213.

norma merupakan bagian esensial pula dari telaah yang dilakukan oleh sosiologi hukum. Liberalisasi pemikiran yang dituangkan dalam proses pencitraan merupakan suatu kelebihan yang tiada batas bagi penuangan ide. Sehingga sosiologi hukum tidak mempersoalkan tempat, waktu, berlaku, tidak berlaku, ideal, tidak ideal, dan lain-lain. Inilah yang disebut konteks keseluruhan dari sosiologi hukum sebagai ilmu.<sup>8</sup>

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.<sup>9</sup>

## **2. Objek Kajian Sosiologi Hukum**

Objek sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuatan Undang-Undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Pembuatan undang-undang disini dilihatnya sebagai manifestasi dari kelakuan manusia yang oleh karenanya faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati seperti usia anggotanya, pendidikan dan faktor-faktor sosial lainnya. Dalam studi tentang perundang-undangan

---

<sup>8</sup>Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 7.

sosiologi hukum secara mendalam berusaha mengungkap factor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas undang-undang, mengapa orang menaati hukum, golongan mana yang diuntungkan dan dirugikan dengan dikeluarkannya undang-undang tertentu dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami benar perhatian dan objek penyelidikan sosiologi hukum.<sup>10</sup>

Hal yang perlu dipahami pula dari segi objek sasaran studi sosiologi hukum adalah perspektif organisasi dari sosiologi hukum juga menyingkapkan mengenai janji-janji dalam hukum akan efektif bermanfaat terutama oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mampu mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian antara hukum dan pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan tertentu. Seperti dikemukakan oleh Schuyt: “kemampuan mengorganisasikan diri tersebut tergantung pula dari beberapa faktor lain yakni *prestise* sosial dari suatu kelompok sosial tertentu untuk mencari jati diri.<sup>11</sup>

Selanjutnya menurut Achmad Ali, objek utama kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Dalam mengkaji hukum sebagai *government social control*, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah

---

<sup>10</sup>*ibid.*, hlm. 10.

<sup>11</sup>*ibid.*, hlm. 54

<sup>12</sup> Ahmad Ali, 2011, *Menguak... Loc. Cit.*

khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.

- b. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
- c. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai objek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori *Grundnormnya*, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.

d. Objek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik diantara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

Bagaimanapun juga, sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasikan pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk-bentuk formal tertentu, ke dalam tingkah laku orang-orang yang ingin diketahui oleh hukum dan bukannya rumusan normatif formal dari hukum yang diambilkan dari dunia penyelenggaraan hukum, sekadar sebagai peragaan tentang bagaimana orang memandang hukum dan menganggapnya dari sudut ilmu tersebut.

## **B. *Vandalisme***

### **1. Pengertian *Vandalisme***

*Vandalisme* adalah adanya sifat/perilaku yang bersifat merusak, dalam hal ini merusak bukan berarti menghancurkan tapi merusak situasi atau pandangan yang semula bersih tertib dirusak dengan adanya corat-corek yang tidak bisa dimaknai bagi pembaca yang sangat mengganggu

pandangan bahkan mengacau rambu-rambu ketertiban untuk masyarakat, sehingga membuat rusaknya lingkungan<sup>13</sup>.

Aksi *vandalisme* atau coret-coret dengan menggunakan cat hampir ditemukan di setiap pinggir jalan yang merusak dan mengganggu pandangan serta ketertiban.<sup>14</sup> Aksi coret-coret tersebut tidak hanya dilakukan di rumah-rumah personal, namun juga bangunan-bangunan kantor pemerintahan yang baru selesai dibangun. Demikian, juga pada rambu-rambu lalu lintas sehingga membuat kacau para pengguna jalan<sup>15</sup>.

Pelaku *vandalisme* ini sebenarnya sudah termasuk kegiatan kejahatan ringan, karena sifatnya merugikan pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum. Kebanyakan pelaku *vandalisme* adalah kalangan yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah dan sedang masih mencari identitas diri atau jati dirinya<sup>16</sup>. Perilaku negatif ini biasanya muncul karena lingkungan mereka memberi contoh bagaimana *vandalisme* ini tumbuh secara permisif. Secara psikologis, gejala *vandalisme* sudah merambah luas pada masyarakat Indonesia disebabkan oleh ketegangan jiwa. Himpitan beban ekonomi yang kian berat, kecemasan menghadapi masa depan yang tidak menentu, dan kegusaran telah mendorong timbulnya tekanan kejiwaan,

---

<sup>13</sup>Sri salmah, "Perilaku *Vandalisme Remaja di Yogyakarta Youth Vandalism Attitude in Yogyakarta.*", Jurnal Kementerian Sosial Kota Yogyakarta, Volume 39, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 15.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 17

<sup>16</sup>*Ibid.*

yang kadarnya dapat meningkat cepat hingga ke tingkat yang tidak terkendali, kemudian meledak dalam bentuk kemarahan, kebingungan, dan menjurus kepada berbagai bentuk perbuatan destruktif yang meresahkan dan merugikan orang.

Penyimpangan pada umumnya. Salah satu yang termasuk *vandalisme* dalam seni dan sering terjadi adalah *grafitti*. *Graffiti* yaitu karya seni dengan melukis di permukaan dinding milik kepentingan umum. Diane Schaefer memberikan pendapat terhadap graffiti yaitu, “*graffiti researchers typically use a broad definition for their topic. Graffiti as an inscription or drawing made on a public surface (as a wall)*”. Artinya peneliti *grafiti* mengkhususkan menggunakan definisi yang luas tentang *grafiti*<sup>17</sup>.

*Graffiti* sendiri memiliki tipe-tipe yang terdiri dari;<sup>18</sup>

- a. *Graffiti* geng, *grafiti* ini biasanya dipakai oleh geng-geng untuk menandai wilayah kekuasaan atau menyampaikan ancaman kekerasan, dan kadang-kadang *grafitti* jiplakan, yang meniru *grafiti* geng.
- b. *Graffiti* tanda (penandaan/*tagging*), *grafiti* ini berupa coret-coretan cakar ayam sangat banyak hingga seni jalanan yang rumit.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 19

<sup>18</sup> Anonim, “Graffiti”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Graffiti>, 9 Februari 2020, pukul 19.24, diakses pada tanggal 10 September 2020, Pukul 15.42.

- c. *Grafiti* konvensional, merupakan aksi tersendiri dan spontan “ekspresi anak muda” tetapi kadang-kadang mengancam dan menyiratkan balas dendam;
- d. *Grafiti* ideologis, misalnya *grafiti* politik dan kebencian yang menyampaikan pesan politik atau penghinaan rasial, keagamaan atau etnis.

## 2. ***Vandalisme* pada Fasilitas Umum**

Pengertian sarana dan prasarana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti bangunan. Definisi fasilitas adalah segala sesuatu yang berbentuk benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu.<sup>19</sup>

Fasilitas umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, lampu penerangan jalan, halte,

---

<sup>19</sup>Any Fitrianingrum dan Nurini, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan Fasilitas Umum*”, *Jurnal Ruang*, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2016, hlm. 280.

trotoar, dan jembatan penyebrangan. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga harus dipelihara dengan baik. Fasilitas pejalan kaki berfungsi memisahkan pejalan kaki dari jalur lalu lintas kendaraan guna menjamin keselamatan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas.<sup>20</sup>

### **C. Kesadaran Hukum Masyarakat**

#### **1. Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu. Pada hakikatnya pendapat tersebut menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang memenuhi kesadaran hukum rakyat terbanyak. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktek-praktek sehari-hari daripada pejabat hukum seperti hukum dan ketertiban umum, kedua kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi di dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian prosesnya. Padahal, kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum tertulis ditaati.<sup>21</sup>

Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain:

---

<sup>20</sup>*ibid.*

<sup>21</sup>*ibid.*, hlm. 147

- a) Merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus;
- b) Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula;
- c) Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan social;
- d) Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahannya kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia<sup>22</sup>.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak permasalahan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif<sup>23</sup>.

Pada hakikatnya kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum.<sup>24</sup> Dengan begitu maka yang disebut

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 146.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 197.

<sup>24</sup> Aveloorn, 2000, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 9.

hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka Undang-Undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Petunjuk-petunjuk yang konkret tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu dapat dilihat dari indikator kesadaran hukum. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkret tentang taraf kesadaran hukum.<sup>25</sup> Indikator yang dimaksud adalah:

- a) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b) Indikator kedua adalah pemahaman hukum seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 157.

- c) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d) Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain yang berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh

perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat**

Membangun kesadaran hukum suatu hal yang tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak lepas dari bagaimana menegakkan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat diartikan dalam tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang berada di belakang semua hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan

hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu dan konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya deskripsidalam penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Didalam teori hukum dibedakan tiga macam keberlakuan hukum sebagai kaidah, yaitu kaidah hukum berlaku secara yuridis, kaidah hukum berlaku secara sosiologis dan kaidah hukum berlaku secara filosofis.<sup>26</sup>

#### **D. Penegakan Hukum**

##### **1. Ruang Lingkup Penegakan Hukum**

Suatu upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkan adalah dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah mensinergikan pilar perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Dapat dikatakan bahwa hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan.

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29.

Merujuk pada satu penelitian oleh Hasbir Paserangi yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sosial yang apabila terdapat gejala suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok antara hukum dan perilaku sosial maka akan timbul ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan (harmonisasi) supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan.<sup>27</sup> Istilah ketegangan dapat saja menimbulkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, disfungsi hukum dan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penegakkan hukum yang menjadi salah satu indikator Negara hukum.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan bahwa “Dalam rangka

---

<sup>27</sup>Hasbir Paserangi, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Volume 18 Oktober 2011, hlm. 30.

penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasakan terlihat, harus diaktualisasikan". Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan terhadap sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut walaupun hal tersebut bersifat personal. Oleh sebab itu penegak hukum harus mampu berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan sesuatu yang menjadi perannya.

Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyelarasan antara nilai dengan kaidah serta perilaku-nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi

pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Hal tersebut kiranya sejalan dengan pandangan yang mengatakan penegakan hukum pidana hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur dalam Undang-Undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Diskresi diartikan sebagai pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan berpegang pada peraturan. Walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan karena belum ada peraturannya.<sup>28</sup>

## **2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yakni aturan hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat serta budaya.<sup>29</sup>

### **1) Faktor hukumnya sendiri**

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif.

Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa yang bersifat khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang-undang yang bersifat khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur

mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila adanya undang-undang yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal-hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).

## 2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal;
- b. Peranan yang sebenarnya;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri; dan
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

## 3) Faktor sarana

Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya aktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakan hukukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan perananyang aktual.

#### 4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya

biasanya disamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya; dan
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

#### 5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi

juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Hal tersebut menguatkan fakta bahwa hukum mempunyai unsur-unsur antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat dan doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

## **E. Pelanggaran Hukum**

### **1. Penyebab Masyarakat Melanggar Hukum**

Pengertian melanggar hukum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) disebutkan pada Pasal 1365 berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum dari pengertian diatas tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ketentuan Pasal tersebut dapat dilihat unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sebagai berikut:

- 1) Ada perbuatan melawan hukum;
- 2) Ada kesalahan;
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan
- 4) Ada kerugian.

Dalam pengertian lain, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:<sup>30</sup>

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

---

<sup>30</sup> Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH UI, Jakarta, hlm. 117

- 3) Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Kejadian atau dampak dari adanya perbuatan kesalahan dari aspek hukum dikatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran atau melawan hukum. Beberapa kategori pelanggaran sebagai berikut:

1. Melanggar hukum karena memang tidak tahu hukum dalam PERPRES No. 1 Tahun 2007 Pasal 29 Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan disebutkan pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia melalui media cetak, media elektronik; dan cara lainnya. Dalam hal ini penyuluhan hukum menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara Negara, sehingga semua orang bisa dianggap tahu hukum dan tiada yang dapat mendalilkan bahwa dirinya dapat lolos dari ancaman sanksi hukum karena tidak mengetahui hukum. Hanya saja tidak semua Undang-Undang tidak efektif menyentuh seluruh lapisan masyarakat karena kondisi dan berbagai alasan diperparah dengan adanya masyarakat tidak ada keinginan untuk mengetahui.

2. Manusia melanggar hukum karena merasa punya kekuasaan atau materi berlebih banyak orang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan yang tinggi merasa hal itu adalah segala-galanya sehingga tidak mempedulikan peraturan yang berlaku. Padahal dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tetapi pada kenyataannya banyak pejabat atau orang yang mempunyai popularitas dan materi yang banyak sehingga jika tersangkut sebuah kasus maka terlihat sangat mudah kasus itu selesai penanganannya atau jika pun ada sanksi maka sanksi yang dijatuhkan terkesan ringan.
3. Melanggar hukum karena kesengajaan (*Dolus*), *dolus* adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tertentu dapat dicontohkan pengendara yang melanggar rambu lalulintas walaupun telah nyata rambu lalulintas terlihat jelas tetapi tetap diabaikan. Dalam hal ini Pengendara menghendaki atau dengan sengaja melakukan perbuatan itu meskipun nanti akan ada akibat yang dia tidak harapkan.

## **2. Jenis dan Faktor Terhadap Ketaatan Hukum**

H.C Kelman mengatakan bahwa terdapat 3 jenis ketaatan hukum, yaitu ketaatan yang bersifat *compliance*, *identification*, dan

*internalization*. Ketaatan *compliance* yaitu seseorang taat terhadap hukum karena takut akan sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Ketaatan *identification* merupakan ketaatan karena takut hubungan baiknya rusak karena perilaku pelanggaran yang dia lakukan. Sedangkan ketaatan *internalization* yaitu seorang taat karena betul-betul sesuai dengan nilai intrinsik atau pola pikir yang dianutnya.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam aspek kesadaran hukum bermasyarakat, ada beberapa alasan sehingga orang menaati aturan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Adanya sanksi atau hukuman atas perbuatan atau pelanggaran hukum. Dengan adanya sanksi, secara normal manusia akan mempunyai rasa takut. Sanksi atau hukuman dikenakan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum melalui putusan pengadilan. Rasa takut dengan adanya sanksi apalagi mengetahui bahwa kehidupan di penjara menjadi serba terbatas dengan ketatnya aturan yang ada. Kebebasan dan hak-hak yang sehari-hari dinikmatinya menjadi sangat berbeda, sehingga bayangan di dalam alam pikiran akan bisa meredam niat seseorang untuk melanggar aturan hukum.

---

<sup>31</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 352.

2. Dengan pengetahuan agama seseorang akan menaati hukum karena dengan dilandasi oleh pengetahuan agama yang kuat, taat dan soleh serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Bahwa berbuat kebaikan di jalan agama akan membawa konsekuensi baik terhadapnya. Kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan terbuka jalan luas dalam kehidupannya. Sebaliknya, berbuat buruk atau jahat kepada pihak lain berimplikasi negatif terhadap pelakunya. Jadi, dalam situasi kehidupan yang normal sesungguhnya manusia dapat menggunakan pilihannya, namun karena keadaan dan situasi tertentu dapat saja memilih dan berbuat jahat dan salah, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga akibat perbuatannya itu merugikan orang lain. Namun, akan berbeda halnya apabila orang memegang teguh agamanya dan memiliki etika dan pola perilaku kehidupan yang pada akhirnya dapat membedakan mana yang baik dan buruk, maka orang tersebut akan tahu dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam setiap langkahnya sehingga terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lainnya. Ketaatan yang berasal dari kepercayaan agama dan adat istiadat yang dipegangnya, sehingga ketakutan atas berbuat salah dan merugikan orang lain akan selalu akan dihindarinya.

3. Adanya lingkungan masyarakat sekitar yang baik maka seseorang dapat terpengaruh untuk menaati hukum. Apabila lingkungan di sekitarnya baik dan begitu pula sebaliknya dimana masyarakatnya berperilaku tidak baik, maka masyarakatnya juga akan terkena dampak yang tidak baik. Besarnya pengaruh masyarakat terhadap perilaku seseorang atau keluarga adalah realita yang ada dan tidak dapat dibantah. Hal ini terjadi, karena masyarakat dan hukum dapat saling mempengaruhi, sehingga keduanya memang dapat saling mengisi yang akan tergantung pada pola perilaku masyarakatnya. Kemungkinan itu ada, karena dimana ada masyarakat maka di situ pulalah akan ada hukumnya. Dengan dasar berpikir demikian, maka jelaslah bahwa ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat besar pengaruhnya. Melalui jalan ini dapat dipahami bahwa ketaatan masyarakat terhadap hukum dan dominasi kebiasaan untuk taat sangat berperan besar sekali. Budaya ketaatan mengantri atau menggunakan seat belt di mobil adalah refleksi masyarakatnya untuk taat kepada hukum yang berlaku. Begitu halnya dengan ketidakaatan pengendara motor yang melawan arus adalah potret masyarakatnya itu sendiri yang tidak taat kepada hukum dimana pengaruh masyarakat sangat besar adanya. Artinya, ketaatan dan ketidaktaatan terhadap hukum itu juga akan

bergantung kepada masyarakatnya yang menjadi salah satu kontributornya.

4. Orang menaati hukum atau mengikutinya peraturan hukum dikarenakan tidak ada pilihan lain. Di dalam hidup dan kehidupan manusia dihadapkan kepada dua pilihan dalam hal ketaatan. Pilihan jatuh kepada cenderung untuk taat kepada aturan, tetapi juga ada orang yang memang tidak berkehendak tidak taat kepada aturan. Hal ini, karena secara alamiah manusia memang tidak mudah menjalani kehidupan susah dan salah satunya adalah taat kepada aturan yang berlaku. Ketaatan terhadap aturan adalah sebuah pilihan yang baik dan menjadikan hidupnya menjadi damai, aman tentram dan tenang. Namun, terkadang manusia juga terpaksa melanggar aturan, sehingga harus bertanggung-jawab atas perbuatannya itu. Dengan dasar kerangka konsekuensinya inilah, manusia sedapat mungkin tidak melanggar aturan yang berlaku karena melanggar berarti sama saja akan sanksi hukuman terhadapnya. Artinya, terpaksalah manusia memang harus mentaati aturan sebagai pilihan dan jalan terbaik, sehingga mentaatinya itu karena memang tidak ada hak kepadanya untuk dapat memilih. Jatuhnya pilihan taat karena tidak pilihan lainnya dengan satu celah kemungkinan tidak terpaksa taat yaitu berupa akan terjadinya penghukuman sanksi

terhadap orang berbuat salah dan melanggar aturan yang berlaku.

5. Orang menaati hukum dapat saja karena kombinasi keempat faktor tersebut di atas. Hal ini adalah konsekuensi logis gabungan dari keempat penyebab mengapa orang menaati hukum. Artinya, dapat saja orang menaati hukum itu disebabkan oleh salah satu atau lebih, bahkan mungkin semuanya, sebagai hal yang menjadi latar belakang ketaatannya. Dengan demikian, ketaatan orang dalam kehidupan manusia bermasyarakat mengikuti penyebabnya yang bersifat personal pelakunya. Apakah dikarenakan penyebab pertama, kedua, ketiga atau keempat dan bahkan sangat terbuka bahwa realitasnya dapat saja terjadi gabungan keseluruhannya.

## **1. Penyuluhan Hukum**

Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.<sup>32</sup>

Begitu pula hasil penelitian Ibrahim Ahmad dalam Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum yang dapat dilakukan melalui<sup>33</sup> :

---

<sup>32</sup>Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", Jurnal Wawasan hukum Yuridika, Volume 30 Nomor 1 Februari 2014, hlm. 34.

1. Melalui Pendidikan yakni pendidikan formal dan non formal. Pendidikan. Berbagai hal yang penting ditanamkan dalam pendidikan sebagai berikut:
  - a) Di tanamkan tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga Negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita.
  - b) Menanamkan mengenai pentaatannya, melaksanakannya, menegakkannya dan mempertahankannya.
  - c) Lebih lanjut menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta harus mematuhi kewajiban hukum, pula untuk menyadarkan dan mengamalkannya.
  - d) Ditanamkan bahwa tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain.
  - e) Perlu ditanamkan lebih intensif lagi hak dan kewajiban warga Negara Indonesia, susunan negara kita, pancasila

---

<sup>33</sup> Ibrahim Ahmad, *"Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat"*. Jurnal Gorontalo Law Review, Volume 1 No. 1 Universitas Negeri Gorontalo 2018, hlm. 20-23

dan undang-undang dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHP.

- f) Bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum.
- g) Perlu diadakan berbagai peraturan-peraturan sekolah yang harus ditaati.
- h) Setiap pelanggar harus ditindakdengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap peraturan sekolah.

2. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan hukum, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007. Dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No.03.05.73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan sadar Hukum, yang dimana melakukan upaya yaitu:

- a) Meningkatkan kampanye tentang kesadaran hukum pada level pendidikan formal.
- b) Meningkatkan program pekan kesadaran hukum.
- c) Meningkatkan perlombaan-perlombaan mengarang, atau motto yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum.

- d) Meningkatkan pemberian apresiasi kepada warga yang mematuhi peraturan perundang-undangan.
  - e) Meningkatkan penyuluhan hukum terhadap kadar hukum melalui ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya.
  - f) Meningkatkan penyuluhan hukum melalui radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film dan lain sebagainya.
  - g) Meningkatkan penyuluhan hukum dalam bentuk bahan bacaan, terutama cerita bergambar atau strip yang bersifat heroik.
  - h) Meningkatkan kampanye/pameran kesadaran hukum masyarakat, yakni disediakan buku, brosur serta *leaflets* di samping diperlihatkan film dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar.
3. Menciptakan pelayanan publik oleh struktur hukum yang professional, konsisten, berkeadilan, akuntabel dan transparan.
  4. Perlu dibangun jaringan koordinasi lintas instansi pemerintah dan swasta yang khusus merancang berbagai program mengenai kesadaran hukum masyarakat.
  5. Terciptanya aturan hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
  6. Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum yang konsisten, obyektif, tidak pilih kasih dalam menegakkan hukum.

7. Mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin-pemimpin.
8. Melakukan program pembelajaran hukum pada berbagai sekolah yang tersebut pada berbagai desa dan kelurahan baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Materi pembelajaran hukum menggunakan modul seragam yang disesuaikan dengan level atau tingkatan pendidikan.
9. Memfokuskan materi pembelajaran hukum pada tingkatan SD pada pengetahuan hukum dengan harapan mereka mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
10. Materi pembelajaran hukum pada tingkatan SLTP difokuskan pada Indikator pemahaman hukum. Pemahaman hukum dimaksudkan siswa SLTP mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.

Begitu pula metode yang dilakukan sudjana dalam penelitiannya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan:<sup>34</sup>

- a. Persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
- b. Edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum.
- c. Komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik
- d. Akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

---

<sup>34</sup>Sudjana, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran". Jurnal Pendidikan ilmu Sosial, Volume 25 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 9.

Penyuluhan Hukum secara langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a) Ceramah;
- b) Diskusi;
- c) Temu sadar hukum;
- d) Pameran;
- e) Simulasi;
- f) Lomba kadarkum;
- g) Konsultasi hukum;
- h) Bantuan hukum; dan/atau
- i) dalam bentuk lain.

Sedangkan Penyuluhan Hukum tidak langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk:

- a. Dialog interaktif;
- b. Wawancara radio;
- c. Pentas panggung;
- d. Sandiwara;
- e. Sinetron;
- f. Fragmen;
- g. Film;
- h. Spanduk;
- i. Poster;

- j. Brosur;
- k. *Leaflet*;
- l. *Booklet*;
- m. *Billboard*;
- n. Surat kabar;
- o. Majalah;
- p. *Running text*;
- q. *Iller*, dan/atau
- r. dalam bentuk lain

Penyuluhan Hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang diberikan penyuluhan. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melaksanakan penyuluhan hukum dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait atau organisasi kemasyarakatan di tingkat pusat. Bentuk kerjasama dapat dituangkan dalam peraturan bersama, kesepakatan bersama atau instrumen hukum lainnya.

Kelompok sasaran warga masyarakat dalam penyuluhan hukum merupakan faktor penting untuk lebih diperhatikan tanpa mengurangi pentingnya penyuluh hukum, materi hukum (substansi) yang akan disuluhkan, dan metode penyuluhan hukum itu sendiri, karena pada

akhirnya warga masyarakat tersebut yang diharapkan akan adanya perubahan peri-kelakuan hukum menuju tingkat kesadaran hukum yang lebih baik.

Pendapat Ewick dan Silbey dalam Achmad Ali bahwa “Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi hukum yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktek untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas<sup>35</sup>.

#### **F. Teori Hukum Progresif**

Teori hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita”.<sup>36</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu,

---

<sup>35</sup>Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum... Op.cit.*, hlm. 298-299

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 15

hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “Ideologi” yakni hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.<sup>37</sup> Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu, agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan melalui proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya argumen-argumen logis formal dicari setelah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 16

diyakini adil tersebut. Oleh karena itu, konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.

Dalam masalah penegakan hukum, terdapat dua macam tipe penegakan hukum progresif:

- 1) Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif, idealnya mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.
- 2) Kebutuhan akan semacam pembangunan hukum di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoritis hukum Indonesia.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 17